

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI IMPOR BARANG ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG KEPABEANAN DAN UNDANG- UNDANG PERDAGANGAN

A. Tinjauan Teoritis Tentang Impor Barang Menurut Undang-Undang Kepabeanan

1. Sejarah Bea Masuk Impor

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara didunia memilikinya, seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya ada di sepanjang masa. Istilah paling populer untuk Bea Cukai di dunia adalah *Customs* (bahasa Inggris) dan *Douane* (bahasa Perancis). Istilah *customs* muncul merujuk pada kegiatan pemungutan biaya atas barang-barang dagang yang masuk dan keluar daratan Inggris pada zaman dahulu, karena pungutan itu telah menjadi semacam “kebiasaan” maka istilah *customs*-lah yang muncul. Istilah *douane* berasal dari bahasa Persia, *divan*, yang artinya register, atau orang yang memegang register. Kedua istilah ini kemudian mempengaruhi istilah-istilah untuk Bea Cukai di banyak negara.

Penerapan bea masuk impor atau tarif adalah suatu kebijakan yang sangat tua dan secara tradisional telah digunakan sebagai sumber

pemasukan bagi negara sejak lama.¹ Dalam kasus negara modern, Amerika Serikat sebelum menetapkan pajak pendapatan sebagai salah satu pemasukan negara, telah melaksanakan kebijakan bea masuk impor. Akan tetapi, tujuannya tidak hanya sebagai pemasukan negara saja, juga sebagai salah satu bentuk proteksi terhadap sektor-sektor tertentu di dalam negeri dari tekanan persaingan dengan barang impor. Begitu pula di Inggris, pada abad ke sembilan belas menerapkan kebijakan bea masuk impor pada produk-produk pertanian sebagai upaya untuk melindungi industri pertanian dalam negeri. Kebijakan ini terkenal dengan nama *Corn Law*.

Sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kerajaan – kerajaan di nusantara telah mengawali kegiatan pengawasan dan pemungutan bea terhadap barang-barang yang melawati batas kerajaan. Berdasarkan catatan sejarah, beberapa kerajaan telah menjalin kerjasama hubungan dagang, diantaranya adalah kerajaan Singhasari, Sriwijaya, dan Majapahit pada abad XIV dan Mataram Islam pada abad XVII. Berdasarkan sejarah yang berkaitan dengan hubungan antar negara, pungutan-pungutan bea terhadap barang-barang tersebut telah dimulai sekitar abad VI ketika terjadi hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Komoditas ekspor waktu itu diantaranya lada, rotan, cengkeh, dammar dan lainnya.

¹ Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, *Pabean, Imigrasi, dan Karantina*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 12

Pungutan bea masuk dan bea keluar, cukai dan menarik sewa atas tanah juga telah dilakukan oleh kesultanan Cirebon sebelum kedatangan VOC. Demikian juga kesultanan Banten yang pada tahun 1619 telah melakukan pemungutan bea (tol) laut sehubungan dengan adanya hak monopoli VOC di Jayakarta.

Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini juga sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang menguatkan.² Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara nasional. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* dipakai untuk sebutan petugas Bea Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoererechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (*excise*/ cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sanskerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.

² *Ibid*, hlm. 23

Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah Departemen Keuangan, yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

2. Pengertian Impor Menurut Undang-undang Kepabeanan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mendefinisikan pengertian impor, ekspor dan antar pulau (barang tertentu).³ Dalam Pasal 1 Angka 13 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Lebih lanjut ditetapkan dalam Pasal 2 bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.

Pengertian ekspor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.⁴ Barang yang telah dimuat disarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor (Pasal 2). Dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa ayat ini memberikan penegasan tentang pengertian ekspor. Secara

³ Abidin Zainal, *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2011 hlm. 4

⁴ Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

nyata ekspor terjadi pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan, untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean. Dimasukkannya barang ke dalam sarana pengangkut dan telah diajukan pemberitahuan pabean termasuk dipenuhinya pembayaran bea keluar. Dengan demikian ekspor terjadi jika barang sudah keluar dari daerah pabean, jika sudah diajukan pemberitahuan pabean dan sudah dimuat ke sarana pengangkut untuk dibawa keluar daerah pabean.

Di dalam Undang-undang Kepabeanan pengangkutan barang antar pulau diatur dalam Pasal 4A. Dalam Ayat (1) dinyatakan bahwa terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan pengangkutannya dalam daerah pabean.⁵ Dalam penjelasan Pasal 4A dinyatakan bahwa, pengawasan pengangkutan barang tertentu hanya dilakukan terhadap pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam daerah pabean melalui laut. Pengawasan pengangkutan tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan ekspor dengan modus pengangkutan antar pulau atas barang-barang strategis seperti hasil hutan, hasil tambang, atau barang yang mendapat subsidi. Dari penjelasan pasal tersebut terlihat bahwa yang dimaksud barang tertentu

⁵ Amir MS, *Kontrak Dagang Ekspor*, Seri ke-2, PPM, Jakarta, 2002, hlm. 13

dalam Undang-undang Kepabeanan adalah barang antar pulau yang ditetapkan, bukan barang impor atau barang ekspor. Dengan demikian pengangkutan barang antar pulau adalah pengangkutan barang yang ditetapkan dari suatu tempat ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui laut. Penetapan barang antar pulau yang pengangkutannya diawasi oleh pihak pabean ditetapkan oleh instansi teknis terkait, misalnya Kementerian Perdagangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Lebih terfokusnya pengaturan sanksi administratif dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan disinyalir sebagai penyebab maraknya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 itu terdapat 24 pengaturan sanksi administratif, dengan sanksi minimal berupa denda sebesar Rp.1 juta dan sanksi maksimal berupa denda sebesar Rp.50 juta.

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, ketentuannya diatur pada Pasal 102 sampai Pasal 111.⁶ Sanksi minimal dari ketentuan pidana itu berupa pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda paling banyak sebesar Rp100 juta. Sanksi minimal ini ditemukan pada Pasal 104. Artinya, sanksi pidana terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dapat kurang dari 2 tahun penjara atau kurang dari Rp100 juta. Sanksi yang relatif ringan

⁶ Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan

itu, terlebih lagi sanksi administratif yang hanya berupa denda, tidak dapat membuat para importir nakal maupun penyelundup jera. Namun demikian, perbaikan pelaksanaan kepabeanan tidak selalu tertumpu pada revisi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Undang-undang yang baik tanpa realisasi di lapangan adalah suatu kelumpuhan. Perangkat-perangkat penunjang pelaksanaan peraturan pun harus juga dibenahi.

Undang-undang Kepabeanan Indonesia disusun antara lain juga berpedoman pada standar prosedur kepabeanan internasional.⁷ Standar prosedur kepabeanan internasional yang diadopsi oleh hampir seluruh negara di dunia ditetapkan dalam suatu kesepakatan yang dikenal dengan nama *Kyoto Convention*. Ketentuan mengenai pengangkutan barang antar pulau ditetapkan dalam Aneka Khusus E, bahwa yang dimaksud dengan “Prosedur pengangkutan barang antar pulau” adalah prosedur Pabean untuk, barang dalam peredaran bebas, dan barang impor yang belum diberitahukan karena harus diangkut dengan kapal selain dari kapal pengimpor yang digunakan ketika barang tersebut tiba di daerah pabean; yang dimuat ke kapal di suatu tempat di dalam daerah pabean dan diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean yang sama untuk dibongkar.

Kewenangan pabean mengenai pengawasan dan penindakan atas barang impor, barang ekspor dan barang antar pulau (barang tertentu) ditetapkan dalam Pasal 6 Undang-undang Kepabeanan. Terhadap barang

⁷ *Ibid*, hlm. 16

yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan dalam Undang-undang Kepabeanan. Hal ini berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor harus didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang Kepabeanan yang pelaksanaan penegakannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lebih lanjut terhadap pengawasan pengangkutan barang tertentu jika tidak diatur oleh instansi teknis terkait, pengaturannya juga didasarkan pada ketentuan perundang-undangan Kepabeanan.

Pengertian mengenai penyelundupan dapat ditemukan dalam Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1997 tertanggal 27 Mei 1967 yang dinyatakan sebagai berikut:⁸

“Tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar Negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar Negeri ke Indonesia (impor)”.

Rumusan tersebut di atas terlalu luas dan tidak mencerminkan pengertian dalam arti yuridis, semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor, seperti penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuaan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor termasuk juga penyelundupan. Padahal pembuat peraturan tersebut tidaklah demikian, namun sejajar dengan pengertian *Smuggling* atau *The New*

⁸ Purwito M. Ali, *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang*, Konsep dan Aplikasinya, Cetakan Keempat, Kajian Hukum fiscal FHUI, 2010, hlm. 7

Groiler Webster Internasional Dictionary of The English Language yang menyatakan :⁹

“*To import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties* (mengimpor atau mengekspor secara diam-diam dan bertentangan dengan hukum, tanpa membayar bea yang diharuskan menurut undang-undang)”.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan atau mengeluarkan barang dari dalam negeri atau keluar negeri dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi dan Tugas Bea Cukai

Di negara Indonesia pelaksanaan tugas kepabeanan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang juga merupakan bagian dari *World Custom Organization* (WCO).¹⁰ Sebagai sebuah instansi kepabeanan, direktorat Jenderal ini memiliki beberapa fungsi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya, fungsi dan tugas pokok dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan adalah :

⁹ *Ibid* hlm. 9

¹⁰ Semedi Bambang, *Pengawasan Kepabeanan*, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2013, hlm. 22

- a. Perumusan kebijakan tugas pokok teknis dibidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional dibidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Perencanaan, pembinaan, dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan ketatalaksanaan dan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan dibidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas pokok dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan dibidang Kepabeanan dan Cukai, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri

dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pengutan negara yang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Didalam melaksanakan tugas-tugasnya Direkotarat Jenderal Bea dan Cukai tidak hanya bekerja sendiri, akan tetapi juga bekerjasama dengan instansi-instansi lain oleh sebab keberadaan Direkotarat Jenderal Bea dan Cukai sendiri adalah sebagai salah satu aparat fiskal dan sebagai pengawas arus barang masuk dan keluar wilayah Indonesia, sehingga dapat dipastikan membutuhkan kerjasama dengan instansi lain baik dalam hal koordinasi maupun pengawasan. Hubungan kerjasama itu dapat dijelaskan sebagai berikut :¹²

a. Hubungan kerjasama Direkotarat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Hubungan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai unsur pelaksana kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam pemungutan PPN Impor dan PPh Impor dalam hal ini juga diberikan wewenang untuk mengawasi lalu lintas barang Impor dan dibebani pelaksanaan pemungutan PPN Impor dan PPh Impor.

¹¹ Mochamad Anwar, *Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Penerbit Alumni Bandung, 2001, hlm. 159

¹² *Ibid* hlm. 161

- b. Hubungan Kerjasama Direkotarat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Direktorat Jenderal Anggaran.

Hubungan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Anggaran merupakan instansi penunjang Direkotarat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka pembayaran gaji dan tunjangan pegawai melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

- c. Hubungan Kerjasama Direkotarat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Direkotarat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kepentingan terhadap pengeluaran izin usaha dan perdagangan yang dipersyaratkan dalam proses transaksi ekspor dan impor.

- d. Hubungan Kerjasama Direkotarat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Kejaksaan dan Kepolisian.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki hubungan dalam penyelesaian masalah-masalah pidana yang berkaitan dengan lalu lintas impor dan ekspor serta penyelesaian perkara penyelundupan.

- e. Hubungan Kerjasama Direkotarat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Departemen-Departemen Teknis yang terkait.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki hubungan dengan izin pemasukan barang-barang tertentu yang diatur oleh departemen-departemen teknis yang terkait, seperti misalnya untuk barang-barang tentang perdagangan berhubungan dengan Departemen Perdagangan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- b. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 145/PMK.04/2007 tanggal 22 November 2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-151/BC/2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.
- e. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-152/BC/.2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor Untuk Barang Ekspor Yang Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-27/BC/2003 tanggal 07 Oktober 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-151/BC/2003 dan KEP-152/BC/2003.
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-13/BC/2004 tanggal 11 Mei 2004 tentang Penggunaan Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) Untuk Pemberitahuan Ekspor Barang.

5. Penanggung Jawab

Di dalam Pasal 30 Undang-undang Kepabeanan, tanggung jawab yang diberikan terhadap impor dalam hal ini dinyatakan : ¹³

- a. Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor.
- b. Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan yang mendapat kuasa bertanggung jawab terhadap bea masuk yang terutang dalam hal importir tidak ditemukan.
- c. Pengusaha tempat penimbunan berikat bertanggung jawab terhadap bea masuk yang terutang atas barang yang ditimbun di tempat penimbunan berikatnya.

B. Tinjauan Teoritis Tentang Impor Barang Menurut Undang-Undang

Perdagangan

1. Pengertian

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mendefinisikan pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Definisi tersebut sama dengan definisi menurut Undang-undang Kepabeanan. Kemudian pengertian dari ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.

¹³ *Ibid*, hlm. 26

Dalam konteksnya, impor ilegal pakaian bekas ini termasuk ke dalam perdagangan internasional, yaitu perdagangan antar negara berdasarkan kesepakatan bersama. Pengertian dari Perdagangan internasional itu sendiri yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dan dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.

Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah .¹⁴

a. Menjalin Persahabatan Antar Negara

Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut di antaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya

¹⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm. 24

perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.

b. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi

Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Dalam pengertiannya suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi adakalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.

c. Memperluas pasar dan menambah keuntungan

Para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.

d. Transfer teknologi modern

Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.

Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, antara lain :¹⁵

- a. Faktor Alam/ Potensi Alam
- b. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
- c. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara
- d. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi.
- e. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.
- f. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.
- g. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.
- h. Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain.
- i. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.

Perdagangan internasional bukan hanya bermanfaat di bidang ekonomi saja. Manfaatnya di bidang lain pada masa globalisasi ini juga

¹⁵ *Ibid*, hlm. 27

semakin terasa.¹⁶ Bidang itu antara lain politik, sosial, dan pertahanan keamanan. Di bidang ekonomi, perdagangan internasional dilakukan semua negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Negara dapat diibaratkan manusia, tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan negara, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kerja sama dengan negara lain. Negara yang dahulu menutup diri dari perdagangan internasional, sekarang sudah membuka pasarnya. Misalnya, Rusia, China, dan Vietnam. Perdagangan internasional juga memiliki fungsi sosial. Misalnya, ketika harga bahan pangan dunia sangat tinggi, negara-negara penghasil beras berupaya untuk dapat mengekspornya. Di samping memperoleh keuntungan, ekspor di sini juga berfungsi secara sosial, jika krisis pangan dunia terjadi, maka bisa berakibat pada krisis ekonomi, dan akibatnya akan melanda ke semua negara.

Pada era globalisasi ini banyak muncul perusahaan multi nasional. Perusahaan seperti ini sahamnya dimiliki oleh beberapa orang dari beberapa negara.¹⁷ Misalnya, saham telkomsel dimiliki oleh beberapa orang dari Indonesia dan Singapura. Perusahaan multi nasional seperti ini dapat mempererat hubungan sosial antar bangsa. Di dalamnya banyak orang dari berbagai negara saling bekerja sama, oleh karena itu, terjadilah persabatan di antara mereka. Perdagangan internasional juga bermanfaat di bidang

¹⁶ *Ibid*, hlm.35

¹⁷ Mochamad Anwar, *Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2001, hlm 7

politik. Perdagangan antar negara bisa mempererat hubungan politik antar negara. Sebaliknya, hubungan politik juga dapat mempererat hubungan dagang.

Perdagangan internasional juga berfungsi untuk pertahanan keamanan, misalnya, suatu negara non nuklir mau mengembangkan senjata nuklir. Negara ini dapat ditekan dengan dikenai sanksi ekonomi. Artinya, negara lain tidak diperbolehkan menjalin hubungan dagang dengan negara tersebut. Biasanya upaya seperti ini harus dengan persetujuan PBB. Hal ini dilakukan demi terciptanya keamanan dunia. Perdagangan internasional juga terkait dengan pertahanan suatu negara. Setiap negara tentu membutuhkan senjata untuk mempertahankan wilayahnya. Padahal, tidak semua negara mampu memproduksi senjata, maka diperlukan impor senjata. Untuk mencegah perdagangan barang-barang yang membahayakan, diperlukan kerja sama internasional.¹⁸ Barang yang membahayakan tersebut misalnya, senjata gelap, obat-obatan terlarang, hewan langka, ternak yang membawa penyakit menular, dan lain sebagainya. Untuk kepentingan inilah pemerintah semua negara memiliki bea cukai, dan instansi ini dibentuk oleh pemerintah suatu negara untuk memeriksa barang-barang dan bagasi ketika memasuki suatu negara. Pemeriksaan ini diperlukan untuk melihat apakah pajaknya telah dibayar atau belum dibayar, pemeriksaan juga untuk mengecek barang-

¹⁸ Prakoso, Djoko dkk, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Pt. Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 23

barang tersebut adalah barang selundupan ataupun barang terlarang atau tidak. Cara yang digunakan dalam pemeriksaan antara lain dengan melihat dokumen barang, menggunakan detektor barang berbahaya, atau menggunakan anjing pelacak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 Tahun 2015 perlu diketahui bahwa barang impor dikelompokkan dalam barang bebas impor, barang dibatasi impor dan barang dilarang impor.¹⁹ Selanjutnya barang impor yang masuk ke Indonesia haruslah dalam keadaan baru. Barang impor yang tidak dalam keadaan baru (bekas) ditetapkan oleh menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan, barang-barang impor yang tidak dalam keadaan baru dikategorikan sebagai barang dibatasi impor. Barang impor yang dibatasi impor sebelum memasuki daerah pabean harus memiliki izin yang wajib dimiliki importir. Seperti pangakuan sebagai importir produsen, importir terdaftar, persetujuan impor, laporan surveyor dan atau mekanisme perizinan impor lain. Selanjutnya, para pelaku impor (importir) harus memiliki Angka Pengenal Importir (API) .para importir yang tidak memiliki izin impor dikenai sanksi pembekuan API dan sanksi administrasi.

Adapun tujuan dari Undang-undang Perdagangan yaitu :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri;

¹⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015

- c. Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- d. Menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e. Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan;
- f. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemerintah dan swasta;
- g. Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
- h. Meningkatkan citra produk dalam negeri, akses pasar, dan ekspor nasional;
- i. Meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
- j. Meningkatkan perlindungan konsumen;
- k. Meningkatkan penggunaan sni; Meningkatkan perlindungan sumber daya alam; dan meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

C. Aspek Hukum Lingkungan Terkait Dengan Impor Barang/ Industri

Pengertian Lingkungan dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan arti lingkungan secara luas mencakup semua faktor ekstern yang mempengaruhi individu, perusahaan, dan masyarakat.

Prinsip-prinsip dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.

Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR 54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor, dinyatakan dalam Pasal 7 bahwa ada pengecualian terhadap barang yang dilarang secara tegas untuk di impor dengan menyangkut kepada perlindungan lingkungan hidup. Dari dampak pakaian bekas tersebut sudah jelas bahwa dengan adanya penjualan pakaian bekas akan menimbulkan beberapa dampak terhadap lingkungan, dengan misalnya ada penjual pakaian bekas di suatu tempat, maka lingkungan tempat tersebut akan tercemar dengan bakteri yang terdapat dalam pakaian bekas tersebut, karena bakteri yang terdapat dalam pakaian bekas akan terbawa oleh udara dan akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya.

Lingkungan berperan penting terhadap suatu kehidupan, lingkungan yang baik, bersih dan sehat akan mendorong untuk terciptanya suatu kesejahteraan masyarakat. Dalam kenyataanya lingkungan juga berpengaruh terhadap hal lain, misalnya :

1. Pengaruh Lingkungan Terhadap Perusahaan

Lingkungan perusahaan dapat diartikan sebagai keseluruhan dari faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi perusahaan baik organisasi maupun kegiatannya.²⁰ Sedangkan arti lingkungan secara luas mencakup semua faktor ekstern yang mempengaruhi individu, perusahaan, dan masyarakat. Faktor-faktor tersebut misalnya aspek-aspek ekonomi, politik, sosial, etika-hukum, ekologi, dan sebagainya. Masing-masing saling menunjang dan saling mempengaruhi.

Masyarakat sekarang mempunyai pengaruh yang kuat dan bermacam-macam. Perusahaan sangat bergantung pada masyarakat untuk membeli barang dan jasa yang ditawarkan, dan sikap masyarakat terhadap perusahaan sangat berpengaruh pada cara kegiatan serta pelayanan perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan juga memberikan kesan negatifnya seperti penyelewengan pajak, penyelundupan barang bekas, iklan yang menipu, pembayaran-pembayaran yang ilegal, barang-barang impor yang ilegal, dan sebagainya. Kritik terhadap perusahaan tidak hanya terbatas pada pertimbangan ekonomi, moral, etik, dan politik saja, tetapi juga menyangkut lingkungan fisik seperti limbah kimia yang dibuang ke sungai, atau polusi udara. Dari hal tersebut tentunya ada usaha-usaha memperbaiki kesan negatif, yaitu dengan cara perusahaan harus menghindari masalah-masalah

²⁰ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm 42

negatif serta perlu melaksanakan hubungan masyarakat yang efektif. Saran dari pemerintah dan keluhan masyarakat haruslah diperhatikan.

2. Pengaruh Lingkungan terhadap Perekonomian Dan Perpajakan

Pemerintah membiayai pengeluaran dari hasil pemungutan pajak untuk membiayai pengeluaran yang semakin meningkat.²¹ Meningkatnya pengeluaran pemerintah ini merupakan suatu tendensi yang mungkin menyebabkan naiknya laju pertumbuhan urbanisasi, penambahan penduduk, permintaan masyarakat, serta pengeluaran biaya untuk pertahanan negara.

Di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan sebagainya telah mengalami proses urbanisasi dengan pesat. Kehidupan kota seperti ini menyebabkan timbulnya masalah-masalah seperti terciptanya lokalisasi penjualan pakaian bekas impor ilegal, dengan tempat penjualannya menuju ke lingkungan pasar yang sebagaimana mestinya. Apabila perdagangan pakaian bekas masih saja terjadi, lama kelamaan fungsi lingkungan pasar yang semestinya akan tertutupi oleh makin menjamurnya penjualan pakaian bekas tersebut. Masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah masalah kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

Setiap periode pembangunan, pengeluaran untuk keperluan pertahanan juga semakin meningkat. Apabila pemerintah dapat menekan pengeluaran-pengeluaran ini, maka kebutuhan-kebutuhan lainnya akan lebih terpenuhi.

²¹ *Ibid.* hlm.25

D. Aspek Hukum Kesehatan Terkait Impor Pakaian Bekas

Pembangunan nasional merupakan wujud dari pembangunan manusia yang seutuhnya. Dimana seluruh rakyat berhak untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Demi tercapainya tujuan tersebut Indonesia dihadapkan pada kemajuan kegiatan ekonomi perdagangan yang semakin terbuka, maka dari itu dituntut untuk memiliki daya saing yang kuat. Salah satu aspeknya adalah bahwa akan semakin meningkatnya permasalahan mengenai perlindungan konsumen, hal ini dikarenakan adanya perkembangan yang dinamis yang terus menerus akan terjadi di bidang ekonomi.²²

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, hal ini tertuang didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam melakukan suatu hubungan hukum antara penjual dan pembeli hanya dilakukan secara lisan mengenai harga barang dan jenis barang yang diperjual belikan, tidak adanya suatu perjanjian tertulis yang ditanda tangani antara para pihak sehingga disini hak dari pada konsumen dapat saja diciderai oleh penjual.²³

Konsumen merupakan pihak pemakai barang yang mempunyai hak-hak, salah satunya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

²² Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 6.

²³ Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 25.

mengonsumsi barang dan/ jasa. Hak konsumen tersebut dapat diciderai oleh penjual bila dilihat dalam hal penjualan pakaian impor bekas yang telah beredar luas di pasar dalam negeri, karena tanpa sadar konsumen membeli pakaian yang mengandung banyak bakteri. Dalam Undang-undang Perdagangan mengenai impor barang sudah di tetapkan ketentuannya bahwa Pemerintah melarang Impor atau Ekspor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Peredarannya pakian bekas begitu cepat dan mudah, karena pakaian bekas impor ini masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan kecil atau pelabuhan tidak resmi. Sehingga sangat mudah ditemukan hampir diseluruh kota-kota besar di Indonesia. Penjualan pakaian bekas impor dengan jelas dilarang di Indonesia, larangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Perdagangan dan berdasarkan Surat Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 48 SPK/SD/2/2015 tertanggal 11 Februari 2015 perihal Penanganan Pakaian Bekas Impor.

E. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Pengawasan Keluar Masuk Barang Impor Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Pengertian pengawasan pabean adalah tindakan yang dilakukan pabean untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-undang pabean (*Customs control means measures applied by the customs to ensure compliance with customs law*).²⁴ Selanjutnya tujuan pengawasan pabean. Menurut Collin Vassarotti adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintasi perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang ditetapkan. Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa: kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain. Dalam modul pencegahan pelanggaran kepabeanan yang dibuat oleh WCO (*World Customs Organization*) disebutkan bahwa pengawasan pabean adalah salah satu metode untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran kepabeanan. Berdasarkan modul WCO tersebut dinyatakan bahwa pengawasan Bea Cukai yang mampu mendukung pendeteksian dan pencegahan penyelundupan paling tidak harus mencakup kegiatan : penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca impor. Di samping tiga kegiatan itu, patroli juga merupakan pengawasan Bea Cukai untuk mencegah penyelundupan.

²⁴ Semedi Bambang, *Pengawasan Kepabeanan*, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2013 . hlm 47

Pengawasan pabean paling tidak terdiri dari proses pemeriksaan pabean dan audit kepabeanan.²⁵ pemeriksaan pabean dilakukan untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor. Pemeriksaan pabean dilakukan secara selektif berdasarkan analisis manajemen resiko. Pemeriksaan pabean dilakukan dalam bentuk :

1. Penelitian dokumen, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dan/atau sistem komputer untuk memastikan bahwa pemberitahuan dibuat dengan lengkap dan benar.
2. Pemeriksaan fisik, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pabean (bea dan cukai) memeriksa barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean.

Wewenang mengenai pemeriksaan pabean, tercantum pada pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan sebagai berikut:

“Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.”

²⁵ Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Yustisia, Yogyakarta, 2013. hlm.55

Selain itu, Pengertian audit kepabeanaan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanaan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabenan. Jenis audit dibedakan dala tiga kelompok, yakni:²⁶

1. Audit umum yaitu audit kepabeanaan yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh terhadap pemenuhan ketentuan kepabeanaan,
2. Audit khusus yaitu audit kepabeanaan yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanaan tertentu,
3. Audit investigasi yaitu audit kepabeanaan yang dilakukan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana kepabeanaan.

Tugas bea dan cukai yang berada digaris depan wilayah Indonesia sebagai pintu penjaga perbatasan atas masuk dan keluarnya barang impor dan ekspor, memiliki peran yang sangat penting bagi kelancaran arus barang yang keluar masuk wilayah Negara kesatuan republik Indonesia ini. Berdasarkan pasal 1 Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17

²⁶ *ibid* .hlm.58

tahun 2006, kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk.

Dari pengertian pada pasal 1 tersebut sangat jelas bahwa, institusi bea dan cukai memiliki peranan yang sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu melakukan pengawasan terhadap barang yang keluar atau masuk ke daerah pabean Indonesia serta melakukan pungutan uang untuk negara.

C. Tinjauan Umum Tentang Koordinasi Intansi Terkait Terhadap Keluar Masuk Barang Ke Indonesia

1. Pengertian Koordinasi

Koordinasi adalah suatu sinkronisasi yang tertib dalam upaya untuk memberikan jumlah yang tepat, waktu dan mengarahkan pelaksanaan yang mengakibatkan harmonis dan tindakan terpadu untuk tujuan lain.²⁷ Pandangan mengenai koordinasi ini menarik perbedaan antara koordinasi dengan kerja sama. Kerja sama diartikan sebagai aksi kolektif satu orang dengan yang lain atau orang lain menuju tujuan bersama. Jika dilihat dari sudut normatifnya, maka koordianasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyelaraskan, menyasikan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda, agar nantinya semua terarah

²⁷ Abidin Zainal, *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2011 hlm. 72

pada pencapaian tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsionalnya, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

2. Tujuan Dari Koordinasi Adalah Sebagai Berikut :²⁸

- a. Tujuan koordinasi untuk menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan keseimbangan antara berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.
- b. Tujuan koordinasi untuk mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya di setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- c. Tujuan koordinasi untuk menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan unit kerja yang lainnya, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

3. Intansi Yang Terkait Masuknya Impor Illegal Pakaian Bekas

Intansi yang terkait atas masuknya impor illegal pakaian bekas yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dalam tugasnya Bea dan cukai yang berada digaris depan wilayah Indonesia sebagai pintu penjaga perbatasan atas masuk dan keluarnya barang impor dan ekspor, memiliki peran yang

²⁸ *Ibid.* hlm 75

sangat penting bagi kelancaran arus barang yang keluar masuk wilayah Negara kesatuan republik Indonesia ini. Namun disamping itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja sama dengan beberapa instansi lain, yaitu :²⁹

- a. Hubungan kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Hubungan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai unsur pelaksana kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam pemungutan PPN Impor dan PPh Impor dalam hal ini juga diberikan wewenang untuk mengawasi lalu lintas barang Impor dan dibebani pelaksanaan pemungutan PPN Impor dan PPh Impor.

- b. Hubungan Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Direktorat Jenderal Anggaran.

Hubungan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Anggaran merupakan instansi penunjang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka pembayaran gaji dan tunjangan pegawai melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

- c. Hubungan Kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kepentingan terhadap pengeluaran izin usaha dan perdagangan yang dipersyaratkan dalam proses transaksi ekspor dan impor.

²⁹ Herry Gianto, *Pengoperasian Pelabuhan*, Pelabuhan Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 56

- d. Hubungan Kerjasama Direkotarat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Kejaksaan dan Kepolisian.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki hubungan dalam penyelesaian masalah-masalah pidana yang berkaitan dengan lalu lintas impor dan ekspor serta penyelesaian perkara penyelundupan.

- e. Hubungan Kerjasama Direkotarat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Departemen-Departemen Teknis yang terkait.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki hubungan dengan izin pemasukan barang-barang tertentu yang diatur oleh departemen-departemen teknis yang terkait, seperti misalnya untuk barang-barang tentang perdagangan berhubungan dengan Departemen Perdagangan.